

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 01 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal semula di Mess Kota Cimahi, sekarang di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat** sejumlah **Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan Relas Pemberitahuan Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 09 Januari 2025;

Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 23 Januari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 23 Januari 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Ngamprah *Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tertanggal 03 Desember 2024;*
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Februari 2025 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 04 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil gugatan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Ngamprah *Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tertanggal 03 Desember 2024;*

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah pula membuat "Surat Pernyataan" tertanggal 4 Juli 2023, bermeterai cukup, pada intinya "telah rujuk dan rukun kembali untuk membina rumah tangga";

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph masing-masing tanggal 4 Februari 2025, Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah masing-masing tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G./2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, pada saat diucapkan, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 09 Januari 2025 dan Tergugat

untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding pada tanggal 23 Januari 2025, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta Surat Pernyataan antara Pemanding dan Terbanding serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sama-sama memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan disamping hal tersebut antara Pemanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Pemanding dan Terbanding telah berdamai/rukun kembali dan ingin melanjutkan ikatan rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan ingin melanjutkan rumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

